

## **KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM**

**Cahya Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Gedung K, Dekanat Fakultas Hukum UNNES, Gunungpati, Semarang  
cahyawulandari1984@gmail.com

### ***Abstract***

*Legal studies and moral values are an inseparable unity. Positive law growing rapidly in line with understanding legal positivism so that it has an impact on the development of science and practice. Positivism is understood as an understanding that requires legal thinking that is free from metayuridical or metaphysical, does not discuss issues of justice, morals or formal values, instead of showing that law is only at the formal level. Therefore, it is necessary to further discuss the position of moral values in the law and the law enforcement process. In its development, law does not move in a vacuum but follows the social order. Law should not be separated from values and morals, moral values in law become a means of reaching out to the foundation of society so that law enforcement is in line with dynamic developments in society.*

**Keywords:** *Moral Value; Positivism; Law Enforcement.*

### ***Abstrak***

*Ilmu hukum dan nilai moral merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum positif berkembang sejalan dengan pemahaman positivisme hukum sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Positivisme dipahami sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis, tidak membahas masalah keadilan, moral atau nilai-nilai formal, memperlihatkan bahwa hukum hanya berada dalam aras formal. Oleh karenanya perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan kedudukan nilai-nilai moral dalam hukum dan proses penegakan hukumnya. Dalam perkembangannya, hukum tidak bergerak dalam ruang hampa melainkan mengikuti tatanan sosial. Hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral, nilai moral dalam hukum menjadi alat penjangkau ke dasar masyarakat sehingga penegakan hukum selaras dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Nilai Moral; Positivisme; Hukum Alam; Ilmu Hukum.*

### **A. Pendahuluan**

Setiap teori tumbuh dalam proses bentangan tesis-antitesis dan terjadi dialektika di dalamnya sehingga teori hukum tidak tumbuh dalam ruang hampa sebagaimana diungkapkan oleh Hugo Shinzeimer. Pemikiran tentang hukum pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang hukum pada zaman dulu. Pemikiran awal tentang hukum bermula dari pandangan teologis (dewa-dewi religi kuno). Bermula dari anggapan bahwa hukum yang dibentuk oleh Raja berasal dari “Yang Illahi”, pemikiran hukum yang pada mulanya di Babilonia (2000 tahun Sebelum Masehi) dan di Yunani (600 tahun Sebelum Masehi) melahirkan logika alam sebagai logika Illahi. Meskipun berada dalam aliran hukum alam tetapi sesungguhnya

pemaknaan mengenai hukum dalam aliran tersebut juga mengalami proses perubahan atau dialektika yang berbeda dari zaman ke zaman <sup>1</sup>.

Pada awalnya, orang-orang Yunani masih beranggapan hukum merupakan keharusan alamiah (nomos); hidup manusia dan seluruh kosmos berada di bawah hukum alam. Dalam perkembangannya, Aristoteles membagi hukum dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum alam (hukum kodrat) dan hukum positif. Hukum alam sebagai suatu hukum tidak pernah berubah dan selalu berlaku sesuai dengan aturan alam, berbeda halnya dengan hukum positif merupakan hukum buatan manusia <sup>2</sup>.

Respon atas keberadaan hukum alam melahirkan hukum positif yang erat kaitannya dengan positivisme hukum. Dalam positivisme hukum, hukum yang diakui adalah yang tertulis (konkret), dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi pemerintah yang diberikan kewenangan, mengandung perintah dan menolak menafikkan keberadaan hukum alam (*natural law*). Natural law tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif karena pada hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotesis yang bersumber dari pikiran keIlahian maupun akal manusia <sup>3</sup>.

Positivisme hukum berkembang sedemikian rupa sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis sebagaimana dikukuhkan ahli hukum maka sebuah kebenaran sebatas pada apa yang tertera dalam undang-undang. Sesuatu yang telah sesuai dengan undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dapat memberikan keadilan.

Tokoh positivisme hukum yang terkenal adalah Hans Kelsen. Hukum tidak membahas masalah keadilan, moral atau nilai-nilai formal, memperlihatkan bahwa hukum hanya berada dalam aras formal. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *Pure Theory of Law*<sup>4</sup>, bahwa teori hukum murni untuk menjawab pertanyaan mengenai apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana hukum itu seharusnya. Dalam teori hukum murni hanya mendeskripsikan hukum dan menghilangkan dari segala sesuatu yang tidak sepenuhnya hukum dengan tujuan untuk menjauhkan ilmu hukum dari unsur-unsur lain di luar hukum yang masuk dalam disiplin ilmu lainnya.

---

<sup>1</sup> et.al L.Tanya, Bernard, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

<sup>2</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

<sup>3</sup> Adjie Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

<sup>4</sup> Hans Kelsen. *Pure Theory of Law* (United States of America: University of California Press, 1967), hal. 1

Menyitir pendapat Hugo Sinzheimer, hukum senantiasa bergerak secara dinamis mengikuti tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat konkret dan manusia-manusia yang hidup<sup>5</sup>. Oleh karenanya sudah seharusnya hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral. Hukum bukan hanya sebatas pada teks undang-undang dengan tujuan memberikan kepastian hukum, akan tetapi lebih dari itu bahwa undang-undang dapat ditafsirkan dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, *Ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari yang jahat. Oleh karenanya perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang berkeadilan<sup>6</sup>.

Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan *conflict of interest* antara negara dengan masyarakat.

Berdasarkan pada pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan meliputi:

1. Bagaimanakah kedudukan moralitas di dalam aliran positivisme hukum?
2. Bagaimanakah akibat dari pemisahan antara moral dan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).

<sup>6</sup> Fithriatus dan Oksep Adhayanto Shalihah, "HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 676.

## **B. Pembahasan**

### **1. Positivisme Hukum dan Implikasinya bagi Kedudukan Nilai-nilai Moral**

Positivisme hukum melakukan pemisahan antara hukum dan moralitas. Para penggagas positivisme hukum memisahkan antara domain hukum dan domain moral. Para ahli positivisme menetapkan bahwa sifat esensial hukum terlepas dari moral dan tidak melihat apakah moralitas dipahami berbeda dengan immoralitas, bijaksana atau faktual<sup>7</sup>.

Menurut pendapat Lon Fuller, terdapat delapan moral hukum internal (delapan prinsip legalitas) yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:<sup>8</sup> a) Adanya peraturan yang dicipta terlebih dahulu, tidak ada keputusan-keputusan secara ad-hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter; b) peraturan yang diumumkan secara layak; c) peraturan tidak boleh berlaku surut; d) perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci); e) hukum sebagai suatu hal yang mungkin untuk dijalankan; f) tidak terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain; g) peraturan tidak boleh sering diubah (bersifat tetap), dan; h) adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Lon Fuller berpendapat bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat usaha manusia yang bertujuan menundukkan perilaku manusia berdasarkan pedoman dan aturan umum. Apa pun tujuan substantifnya, sistem hukum terikat untuk mematuhi standar prosedural tertentu, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum maka sistem hukum yang ada tidak berarti<sup>9</sup>.

Di lain sisi, perkembangan pemikiran positivisme yang dikenal dari Auguste Comte diikuti oleh John Austin sebagai seorang ahli hukum yang memperkenalkan positivisme hukum. Positivisme hukum menurut John Austin harus memisahkan hukum positif dengan moral. Hukum positif berupa perintah dari penguasa yang berdaulat, disertai dengan ancaman/ sanksi dan adanya otoritas yang tidak tunduk pada siapapun tetapi ditaati oleh masyarakat<sup>10</sup>. Tentunya pandangan positivisme hukum menurut John Austin tersebut yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte kurang tepat apabila diterapkan dalam positivisme hukum karena objek dari hukum itu sendiri adalah manusia yang bergerak

---

<sup>7</sup> Mathew H. Kramer, *Where Law and Moralite Meet*, First (United States: Oxford University Press Inc, 2004).

<sup>8</sup> Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2012): 517.

<sup>9</sup> Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence*, 4th ed. (United Kingdom: Oxford University Press Inc, 2015).

<sup>10</sup> Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*.

secara dinamis, tidak kaku atau stagnan. Hukum diharapkan dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak sebagaimana pendapat John Austin yang memisahkan antara hukum positif dengan moral. Terkait dengan realitas objektif, hukum positif tidak dapat menafikkan nilai-nilai begitu saja dengan menyatakan bebas nilai. Hukum positif dibuat dengan terikat oleh ruang dan waktu dengan kepentingan tertentu yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tertentu yang berlaku seperti moral.

H.L.A Hart dan Salmon melakukan kritik atas pemikiran John Austin. Menurut Salmon, terdapat 2 (dua) cacat utama dalam Pandangan John Austin, yaitu tidak menghubungkan hukum dan tujuannya dan tidak mencakup suatu jenis yang luas dari hukum<sup>11</sup>. Sedangkan H.L.A Hart membagi arti positivisme menjadi 5 (lima) yang dikenal dalam ilmu hukum kontemporer, meliputi: anggapan undang-undang sebagai perintah manusia, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, konsepsi hukum dilanjutkan serta dibedakan dari penelitian historis dan penelitian sosiologis mengenai hukum dengan gejala sosial lainnya, sistem hukum sebagai sistem logis tertutup (putusan-putusan hukum yang tepat dihasilkan secara logis dari peraturan hukum tanpa didasarkan pada tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral), dan tidak adanya penilaian-penilaian moral<sup>12</sup>.

H.L.A Hart memberikan pemisahan secara tidak ekstrim antara hukum dengan moralitas, karena moralitas menjadi syarat minimum, berupa keterbatasan setiap orang untuk mengatur perubahan yang ada di masyarakat. Tersirat bahwasannya hukum positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga dibutuhkan ruang moral yang harus dimiliki pengemban hukum dalam melakukan penegakan hukum<sup>13</sup>. Selaras dengan salah satu bagian hukum positif menurut H.L.A Hart, *secondary rules* meliputi aturan-aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara terdiri dari *change, rule of adjudication* dan *rule of recognition*. Terkait dengan *rule of recognition* ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat<sup>14</sup>.

Hal yang terpenting dan mendasar dari pemikiran H.L.A Hart yang menolak pemikiran John Austin bahwa otoritas hukum sebagai fakta dari perintah kebiasaan dan kepatuhan. Dasar-dasar hukum yang sebenarnya terletak pada akses oleh komunitas secara

---

<sup>11</sup> Yusriyadi, "Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" (Semarang, 2006).

<sup>12</sup> W Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

<sup>13</sup> Et.al Dimiyati, Khudzafah, *Etos Hukum Dan Moral*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

<sup>14</sup> Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Selisik 2*, no. 4 (2016): 113.

keseluruhan dari aturan utama yang mendasar yang memberikan kepada orang-orang atau kelompok tertentu wewenang untuk membuat hukum. Jadi proposisi hukum itu benar bukan hanya berdasarkan perintah penguasa ditaati, tetapi lebih mendasar lagi berdasarkan konvensi sosial yang mewakili penerimaan masyarakat terhadap skema aturan yang memberdayakan orang atau kelompok tersebut untuk menciptakan hukum yang sah<sup>15</sup>.

Demoralisasi hukum sebagai bentuk pemisahan antara hukum dan moral bahkan hukum dan realitas masyarakat memerlukan pendekatan sosiologis sehingga mampu melihat hukum dalam kebenarannya secara substansial<sup>16</sup>. Moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan manusia serta bagian dari kesadaran yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Manusia tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat dengan sistem konseptual tentang moral dan hukum, sehingga sistem itu menjadi bagian dari kehidupannya, dengan mempelajari bahasa moral dari suatu masyarakat sekaligus memahami moral yang terbentuk dalam masyarakat tersebut<sup>17</sup>.

Hukum dalam institusi moral berhubungan dengan perilaku manusia yang baik. Hukum bagaikan mengajukan persyaratan bahwa kehidupan hukum yang baik tercipta dari anggota masyarakat yang hidup dengan baik pula. Akan tetapi apabila hukum telah menjadi teknologi maka persyaratan tersebut tidak lagi diperlukan, bergantung pada penggunaan hukum sebagai teknologi itu dengan baik dan berhasil<sup>18</sup>.

Pada dasarnya dalam positivisme hukum terdapat nilai (*values*) tetapi hal tersebut dianggap telah selesai pada saat nilai yang terintegrasi dalam norma telah menjadi hukum positif. Pemikiran positivisme hukum dengan masih mengakui nilai sebagai bagian dari hukum didasarkan pada pemikiran berbasis filsafat rasionalisme dan empirisme sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen.<sup>19</sup> Tiga nilai dasar yang seharusnya ada dalam setiap aturan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu nilai keadilan sebagai aspek filosofis, nilai kemanfaatan sebagai aspek sosiologis, dan nilai kepastian yang merupakan aspek yuridis.

Positivisme hukum menurut Hans Kelsen menjelaskan hukum sebagai sistem norma yang didasarkan pada keharusan-keharusan (*das sollen*), moral dan nilai dianggap telah

---

<sup>15</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire*, eleventh (United States of America: Belknap press of Harvard University Press, 2000).

<sup>16</sup> Dimiyati, Khudzaifah, *Etos Hukum Dan Moral*.

<sup>17</sup> et.al Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, keempat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).

<sup>19</sup> Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*.

selesai dibahas pada peraturan perundang-undangan telah dibentuk. Menurut Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, hukum ditaati karena telah ditulis dan disahkan oleh penguasa, tidak terkait dengan baik atau adil. Hukum dianggap terpisah dengan moral, meskipun kalangan positivis mengakui bahwa dalam perkembangannya terdapat keterikatan antara hukum dengan teologi, disiplin moral, sosiologi dan politik. Moral dianggap sebagai bagian dari hukum ketika mendapat pengesahan dan pengakuan dari otoritas yang berwenang<sup>20</sup>. Bahkan dalam doktrin kelsenian, ilmu hukum menampik keberadaan kontaminasi unsur sosiologis, politik, ekonomis, historis, dan sebagainya. Dalam teori hukum murni, hukum sebagai keharusan tanpa mempertimbangkan *das sollen* tetapi hanya menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) dalam mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional<sup>21</sup>.

Dalam pandangan Hans kelsen, ilmu hukum dilepaskan dari insting dan keinginan. Terdapat garis batas yang tegas untuk membedakan hukum dan keadilan sebagai dua konsep yang berbeda. Permasalahan terkait dengan keadilan yang amat metafisis akan terhenti apabila telah diformulasikan dalam format tertulis, maka yang ada hanyalah keadilan undang-undang<sup>22</sup>.

Di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengobati rasa kehausan dalam pencarian panjang keadilan substantif melalui gagasan hukum progresif. Hukum harus dilihat sebagai aturan atau undang-undang yang tetap sarat nilai. Pandangan para ahli hukum dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri berpengaruh pada tataran prakteknya. Apabila hukum dilihat sebagai aturan yang sarat nilai maka kebenaran yang ingin diwujudkan lebih pada kebenaran substansial (kebenaran sesungguhnya).

## **2. Kedudukan Nilai-nilai Moral dalam Ilmu Hukum dan Implikasinya Bagi Penegakan Hukum di Indonesia**

Ilmu hukum adalah ilmu normatif dan sekaligus ilmu praktis. Ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu normatif karena tidak bebas dari nilai melainkan mengandung nilai. Ilmu hukum mengandung penilaian tentang apa yang harus diperbuat atau tidak harus diperbuat.

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011).

<sup>21</sup> Absori dan Ahmadi, "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)," in *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)* (Sulawesi Selatan, 2017), 109.

<sup>22</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, pertama (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

Dikatakan sebagai ilmu praktis karena ilmu hukum menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan manusia<sup>23</sup>.

Ilmu hukum sendiri sebagai ilmu normatif sekaligus ilmu praktis yang dalam praktiknya, manusia tidak hanya “berolah seni hukum” tetapi juga “berolah ilmu hukum”. Manusia tidak sekedar menjalankan praktik hukum tetapi praktik hukum dan hukum positif diamati, dihimpun, disistematisasi, dijelaskan, disimpulkan dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan (ilmu) tentang praktik hukum dan hukum positif yang kemudian digunakan dalam praktik hukum. Walaupun ilmu hukum menjelaskan tetapi dalam perkembangannya menjadi material bagi ilmu hukum untuk dianalisis lebih lanjut yang kemudian menjadi material bagi praktik hukum. Demikian seterusnya sehingga membentuk hukum secara berkesinambungan<sup>24</sup>.

Membahas kedudukan nilai-nilai moral dalam ilmu hukum dan implikasi dalam penegakannya perlu melihat terlebih dahulu hubungan hukum dengan moral yang pada hakikatnya memiliki hubungan erat dengan 5 (lima) keterhubungan erat di antaranya:<sup>25</sup> a) Hukum membutuhkan moral; b) Hukum dikodifikasikan dan lebih objektif dibandingkan dengan moralitas yang tidak tertulis; c) Hukum terkait dengan perbuatan lahiriah sedangkan moral menyangkut terkait batiniah seseorang; d) Moralitas adalah “isi minuman hukum”. Norma hukum dan norma moral sama-sama berisi aturan yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk berperilaku, dan; e) Hukum menyangkut normatif dan batiniah yang mengikat secara moral apabila diyakini dalam hati, sedangkan moralitas hanya berkaitan dengan sikap batin manusia (Immanuel Kant).

Immanuel Kant mengemukakan bahwa pembentukan hukum sebagai bagian dari tuntutan moral yang bersifat *imperative* (setiap orang harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang adil<sup>26</sup>). Akan tetapi dalam tataran prakteknya, masyarakat menaruh harapan yang tinggi akan bekerjanya hukum itu sendiri.

Positivisme lebih berkembang di Indonesia dengan terlihatnya dominasi pemikiran *legal positivistic*, sehingga mempunyai implikasi yang cenderung negatif dibanding yang positifnya. Di lain sisi, masyarakat menaruh harapan yang tinggi atas keberadaan hukum untuk dapat memberikan keadilan dibanding dengan kepastian hukum semata. Alih-alih

---

<sup>23</sup> Et.al Efendi, A'an, *Teori Hukum*, kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Pertama (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

<sup>25</sup> Dimiyati, Khudzaifah, *Etos Hukum Dan Moral*.

<sup>26</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Semarang: Walisongo Press, 2008).



dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, penegakan hukum yang melihat dari konteks positivisme hukum sebagai kebenaran undang-undang hanya akan memberikan kebenaran koherensi dengan keadilan prosedural saja. Hukum dianggap benar jika sesuai dengan undang-undang. Hukum dianggap telah memberikan keadilan ketika telah sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Manusia yang dianugerahi oleh Allah dengan akan budi dalam berpikir menjadi tumpul dan berfungsi ibarat mesin yang mencetak segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah tertulis secara nyata, tidak melakukan penafsiran untuk memberikan ruang keadilan yang lebih.

Pembahasan tersebut di atas bukanlah semata-mata pandangan subjektif dari penulis yang memang tidak menyetujui positivisme hukum dengan melihat kebenaran itu sebagai kebenaran undang-undang saja dan dilepaskan dengan moral dan nilai. Bahkan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat memperlihatkan pertentangan pertentangan antara hukum dan moral. Misalnya dalam Pasal 284 KUHP terdapat perbedaan pandangan yang diakibatkan karena adanya perbedaan nilai-nilai dan moralitas yang mendasari pandangan orang “Barat” dengan Bangsa Indonesia. KUHP yang dibuat oleh Belanda tentu saja didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang bahwa terkait dengan seksualitas merupakan bagian dari hak dan kebebasan tiap individu, bebas, tanpa paksaan dan dianggap wajar, tidak tercela selagi dilakukan suka sama suka dan tidak terikat perkawinan. Perzinaan dan lembaga perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sangat pribadi oleh karenanya dijadikan sebagai delik aduan dalam KUHP<sup>27</sup>.

Ketentuan mengenai zina dalam KUHP dianggap tidak efektif sehingga menumbuhsuburkan zina bagi orang-orang yang belum terikat perkawinan dikarenakan hukum positif tidak dapat menjangkaunya. Hal itu mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai kesusilaan yang kemudian menganggap hubungan seksualitas antara orang yang belum terikat perkawinan sebagai suatu hal yang dianggap wajar dan tidak tercela lagi selama dilakukan atas dasar suka sama suka<sup>28</sup>.

Dalam proses penegakan hukum untuk tindak pidana perzinaan diperlukan adanya profesionalisme, kematangan intelektual dan moralitas yang tinggi<sup>29</sup>. Pada hakekatnya dalam penegakan hukum pidana tidak sekedar menegakkan norma saja tetapi lebih pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penegakan hukum dengan mengutamakan nilai-

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996).

<sup>28</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>29</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003).

nilai ini selaras dengan penegakan hukum progresif bahwa hukum itu dicipta untuk manusia<sup>30</sup>. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai moral dengan hukum inilah yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara negara dengan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Hukum sudah seharusnya ditafsirkan dengan baik oleh para penegak hukum supaya tidak sekedar menjadi barisan kata-kata yang bebas nilai. Hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Keprihatinan Satjipto Rahardjo akan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sudah begitu memprihatinkan sebagai akibat dari pemikiran positivisme hukum ini maka muncul gagasan hukum progresif (hukum dibuat untuk manusia, mengandung nilai kemanusiaan demi tercapainya kebahagiaan manusia, keadilan dan kesejahteraan). Hukum progresif tidak hanya melihat hukum pada sifatnya yang berupa suatu aturan tertulis yang kaku, melainkan juga melihat aspek perilaku sosial yang ada dalam masyarakat untuk dapat memberikan keadilan sebagai suatu kesatuan yang holistik (utuh)<sup>31</sup>.

Menurut pendapat dari Achmad Ali dalam tulisannya yang berjudul: "Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi", kegagalan dalam memberikan keadilan yang hanya bersifat prosedural dan tidak dapat menghasilkan keadilan yang substansial diakibatkan karena pandangan aparat penegak hukum yang menjadi corong undang-undang sebagai pengaruh dari positivistik kaku<sup>32</sup>. Asas legalitas yang masih dijunjung tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia pada khususnya, menyebabkan semakin jauhnya keadilan substantif yang hendak diwujudkan. Aparat penegak hukum terkungkung dalam pemikiran positivisme hukum dan tidak banyak yang berani mengambil putusan dengan melakukan penafsiran atas undang-undang yang ada.

Padahal hukum Indonesia sebetulnya tidak kering dari manusia-manusia yang berpotensi untuk membelokkan jalannya hukum sehingga memenuhi harapan masyarakat. Mereka itu adalah sosok yang penuh integritas, antara lain, seperti Adi Andojo Soetjipto, Baharuddin Lopa, Hoegoeng. Hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada teks formal tetapi menganggap bahwa teks itu hanya sebagai panduan dan mendasarkan putusan pada

---

<sup>30</sup> Warih Anjari, "Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 332.

<sup>31</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*.

<sup>32</sup> Adjie Samekto, *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Lenge Printika, 2008).

hati nuraninya terlebih dulu baru dicarikan pasal undang-undang untuk memberi legitimasi<sup>33</sup>.

Hakim Bismar Siregar berpendapat bahwa keadilan harus diletakkan di atas hukum sehingga dalam memutus suatu perkara hakim mendasarkan pada hati nurani dengan mencarikan peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut sehingga dapat memberikan putusan berdasarkan pada hukum<sup>34</sup>. Hakim mempunyai tanggungjawab untuk menggali, memahami dan menerapkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat berdasar nilai budaya Bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan substansial. Hukum tidak hanya dilihat dari segi formal di atas kertas belaka, melainkan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kaitannya antara hukum dan moral menurut K. Bertens sebagaimana dikutip dalam artikel “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan”, mengemukakan bahwa hukum membutuhkan moral, terdapat keterkaitan yang erat antara hukum, moral dan agama. Hukum yang tidak disertai dengan moralitas tidak akan memiliki arti dan dianggap tidak berkualitas dikarenakan kualitas hukum diukur dengan moral<sup>35</sup>.

Nilai-nilai moral memang tidak seharusnya terpisah dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai moral di dalamnya hanya sekedar kata-kata yang memberikan aturan atau ketentuan sebagai suatu norma tetapi menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hendak diwujudkan melalui hukum. Terdapat contoh yang cukup memprihatinkan sebagai akibat dari terpisahnya hukum dengan nilai-nilai moral adalah terkait dengan penegakan hukum zina yang akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan keterpisahan hukum dan moral. Sudah seharusnya hukum mencerminkan nilai moral tempat dimana hukum tersebut berkembang. Nilai hukum dan nilai moral yang ada dalam sistem hukum nasional harus berlandaskan pada Pancasila<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007).

<sup>34</sup> Rahardjo.

<sup>35</sup> Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 391.

<sup>36</sup> Maroni, “Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 306.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan pada pembahasan terkait dengan positivisme hukum dan implikasinya terhadap ilmu dan penegakan hukumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Positivisme hukum dan implikasinya bagi kedudukan nilai-nilai moral dapat dilihat bahwa pada dasarnya positivisme hukum tidak serta merta meninggalkan nilai (*values*), hanya saja pembahasan terkait dengan nilai telah dianggap selesai pada saat nilai yang terintegrasi dalam norma telah menjadi hukum positif. Moral menjadi bagian dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Positivisme hukum yang menutup rapat adanya nilai-nilai moral kurang tepat apabila diterapkan dalam ilmu hukum karena objek dari hukum itu sendiri adalah manusia yang bergerak secara dinamis, tidak kaku atau stagnan. Terlebih pada saat sekarang ini, hukum diharapkan dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat ditempatkan di aras yang terpisah dari realitas sosial atau fakta yang ada di masyarakat.
2. Kedudukan nilai-nilai moral dalam ilmu hukum dan implikasinya bagi penegakan hukum di Indonesia harus dilihat sebagai aturan/ undang-undang yang tetap sarat nilai, oleh karenanya moral menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum. Pandangan para ahli hukum dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri berpengaruh pada tataran praktiknya. Apabila hukum dilihat sebagai aturan yang sarat nilai dan terkandung moral di dalamnya maka kebenaran yang ingin diwujudkan lebih pada kebenaran substantif. Untuk mendukung penegakan hukum yang tidak lagi terkungkung pada dogmatika hukum atau cara berpikir legalistik formalistik maka sudah saatnya dikembangkan gagasan hukum progresif dalam proses penegakan hukum sebagai bagian perkembangan dari sistem hukum modern. Di Indonesia menggunakan sistem hukum berbasis pada Pancasila. Dan sudah pada saatnya perkembangan ilmu dan penegakan hukum berdasar pada budaya Bangsa Indonesia sendiri, berdasar pada nilai-nilai Pancasila yang sarat akan nilai moral.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Absori dan Ahmadi. "Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford)." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*, 109. Sulawesi Selatan, 2017.
- Anjari, Warih. "Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 332.

- Bruggink, et.al. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dimiyati, Khudzaifah, Et.al. *Etos Hukum Dan Moral*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Eleventh. United States of America: Belknap press of Harvard University Press, 2000.
- Efendi, A'an, Et.al. *Teori Hukum*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Faisal. *Memahami Hukum Progresif*. Pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Friedmann, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- H.Kramer, Mathew. *Where Law and Moralite Meet*. First. United States: Oxford University Press Inc, 2004.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia:Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Selidik* 2, no. 4 (2016): 113.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- L.Tanya, Bernard, et.al. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Revisi, Ce. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2012): 517.
- Maroni. "Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012): 306.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Pertama. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- . *Hukum Dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Samekto, Adjie. *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Lenggeng Printika, 2008.
- . *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.

- Shalihah, Fithriatus dan Oksep Adhayanto. "HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 676.
- Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 391.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence*. 4th ed. United Kingdom: Oxford University Press Inc, 2015.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Yusriyadi. "Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." Semarang, 2006.